

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Aset Tetap

Aset tetap (*fixed asset*) merupakan sumber daya berwujud yang dimiliki oleh perusahaan dan digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan. Aset tetap merupakan bagian utama dalam harta kekayaan yang dimiliki perusahaan.

Menurut PSAK 16 (Revisi 2011) aset tetap adalah :

“Aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang dan jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode.”

Menurut Rudianto (2012:256) aset tetap adalah :

“Barang berwujud milik perusahaan yang sifatnya relatif permanen dan digunakan dalam kegiatan normal perusahaan, bukan untuk diperjualbelikan.”

Dari definisi diatas aset tetap merupakan sumber daya yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun, tidak dimaksudkan untuk dijual dan digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan.

2.2 Pengelompokan Aset Tetap

Pengelompokan aset tetap menurut Rudianto (2012:257) adalah sebagai berikut :

- a. Aset tetap yang umurnya tidak terbatas, seperti tanah tempat kantor atau bangunan pabrik berdiri, lahan pertanian, lahan perkebunan, dan lahan peternakan, Aset tetap jenis ini adalah aset tetap yang dapat digunakan secara terus menerus selama perusahaan menghendakinyatanpa harus memperbaiki atau menggantinya.
- b. Aset tetap yang umurnya terbatas dan apabila sudah habis masa manfaatnya bisa diganti dengan aset lain yang sejenis, seperti bangunan, mesin, kendaraan, komputer, mebel, dan sebagainya. Aset tetap kelompok kedua adalah jenis aset tetap yang memiliki umur ekonomis maupun umur teknis yang terbatas, Karena itu, jika secara ekonomis sudah tidak menguntungkan (beban yang dikeluarkan lebih besar dari manfaatnya), maka aset seperti ini harus diganti dengan lain.

- c. Aset tetap yang umurnya terbatas dan apabila sudah habis masa manfaatnya tidak dapat diganti dengan yang sejenis, seperti tanah pertambangan dan hutan. Kelompok aset tetap yang ketiga merupakan aset tetap sekali pakai dan tidak dapat diperbarui karena kandungan atau isi dari aset itulah yang dibutuhkan, bukan wadah luarnya. Tanah pertambangan memang tetap masih ada kandungan emas atau minyaknya habis, tetapi bukan tanah itu sendiri yang mendorong perusahaan membeli atau berinvestasi, melainkan emas atau minyaknya. Memang, hutan dapat ditanami kembali, tetapi itu memerlukan waktu yang sangat lama dan beban yang sangat besar.

2.3 Pengertian Penyusutan

Menurut PSAK 17 yang dimaksudkan penyusutan adalah alokasi jumlah suatu aset yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang diestimasi. Menurut Waluyo (2014:120) Penyusutan atau jumlah disusutkan (*depreciable amount*) adalah biaya perolehan suatu aset atau jumlah lain yang disubstitusikan untuk biaya dalam laporan keuangan dikurangi nilai sisa.

Pengertian penyusutan menurut Rudianto (2012:260) adalah pengalokasian harga perolehan aset tetap menjadi beban ke dalam periode akuntansi yang menikmati manfaat dari aset tetap tersebut.

Menurut Baridwan (2008:305) pengertian akuntansi penyusutan adalah :

“sebagian dari harga perolehan aset tetap yang secara sistematis dialokasikan menjadi biaya setiap periode akuntansi.”

Berdasarkan definisi diatas, dapat dikatakan bahwa penyusutan merupakan suatu pengalokasian atas harga perolehan aset tetap berwujud yang dibebankan setiap periode akuntansi secara sistematis dan rasional selama masa manfaat atau kegunaannya.

1.4 Metode Perhitungan Penyusutan

Menurut Baridwan (2008:308) Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk menghitung beban penyusutan periodik. Untuk dapat memilih salah satu metode hendaknya dipertimbangkan keadaan-keadaan yang mempengaruhi aset tersebut. Metode-metode itu ialah :

1. Metode Garis Lurus (*Straight Line Method*)

Metode ini adalah metode penyusutan yang paling sederhana dan banyak digunakan. Dalam cara ini beban penyusutan tiap periode jumlahnya sama (kecuali kalau ada penyesuaian-penyesuaian).

Penyusutan tiap tahun dihitung sebagai berikut :

$$\text{Penyusutan per tahun} = \frac{HP-NS}{n}$$

Keterangan:

HP = Harga perolehan

NS = Nilai sisa

n = Taksiran umur kegunaan

2. Metode Jam Jasa (*Service Hours Method*)

Metode ini didasarkan pada anggapan bahwa aset (terutama mesin-mesin) akan lebih cepat rusak bila digunakan sepenuhnya (*full time*) dibanding dengan penggunaan yang tidak sepenuhnya (*part time*). Dalam cara ini beban penyusutan dihitung dengan dasar satuan jam jasa. Beban penyusutan periodik besarnya akan sangat tergantung pada jam jasa yang terpakai (digunakan).

Penyusutan per jam dihitung, sebagai berikut :

$$\text{Penyusutan per jam} = \frac{HP-NS}{n}$$

$$\text{Penyusutan per tahun} = \text{Penyusutan per jam} \times t$$

Keterangan:

HP = Harga perolehan

NS = Nilai sisa

n = Taksiran jam jasa

t = Lama penggunaan aset dalam setahun

3. Metode Hasil Produksi (*Productive Output Method*)

Dalam metode ini umur kegunaan aset ditaksir dalam satuan jumlah unit hasil produksi. Beban penyusutan dihitung dengan dasar satuan satuan hasil produksi, sehingga penyusutan tiap periode akan berfluktuasi dalam hasil produksi. Dasar teori yang dipakai adalah bahwa suatu aset itu dimiliki untuk menghasilkan produk, sehingga penyusutan juga didasarkan pada jumlah produk yang dapat dihasilkan.

Penyusutan dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Penyusutan per unit} = \frac{HP-NS}{n}$$

$$\text{Penyusutan per tahun} = \text{Penyusutan per unit} \times Q$$

Keterangan:

HP = Harga perolehan

NS = Nilai sisa

n = Taksiran hasil produksi

Q = Unit yang dihasilkan periode tersebut

4. Metode Beban Berkurang

Dalam metode ini beban penyusutan tahun-tahun pertama akan lebih besar daripada beban penyusutan tahun berikutnya. Metode ini didasarkan pada teori bahwa aktiva yang baru akan dapat digunakan dengan lebih efisien dibandingkan dengan aktiva yang lebih tua. Begitu juga biaya reparasi dan pemeliharaannya. Biasanya aktiva yang baru akan memerlukan reparasi dan pemeliharaan lebih sedikit dibandingkan dengan aktiva lama. Jika dipakai metode ini diharapkan jumlah beban penyusutan, biaya reparasi dan pemeliharaannya kecil (dalam tahun pertama) dan sebaliknya dalam tahun terakhir, beban penyusutan kecil sedangkan biaya reparasi dan pemeliharaannya besar. Ada empat cara menghitung beban penyusutan yang menurun dari tahun ke tahun yaitu:

a. Jumlah Angka Tahun (*Sum of Year's digits method*)

Dalam metode ini penyusutan dihitung dengan cara mengalikan bagian pengurang yang setiap tahunnya selalu menurun dengan harga perolehan dikurangi dengan nilai residu. Bagian pengurang itu dihitung sebagai berikut:

Pembilang = Bobot (*Weight*) untuk tahun yang bersangkutan

Penyebut = Jumlah angka tahun selama umur ekonomis aset atau jumlah angka bobot (*weight*)

$$\text{Jumlah Angka Tahun} = n \left(\frac{n+1}{2} \right)$$

$$\text{Jumlah Angka Tahun} = \frac{\text{Pembilang}}{\text{Penyebut}} \times (\text{HP} - \text{NS})$$

Keterangan:

HP = Harga Perolehan

NS = Nilai Sisa

n = Masa Manfaat

b. Saldo Menurun

Dalam cara ini beban penyusutan periodik dihitung dengan cara mengalikan tarif yang tetap dengan nilai buku aset ini setiap tahun selalu menurun, maka beban penyusutan tiap tahunnya selalu menurun. Tarif ini dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$T = 1 - \sqrt[n]{\frac{NS}{HP}}$$

Penyusutan per tahunnya dapat dihitung dengan rumus :

Penyusutan/ tahun = Tarif Penyusutan x Nilai Buku

Keterangan:

HP = Harga Perolehan

NS = Nilai Sisa

n = Masa Manfaat

T = Tarif

c. Metode Saldo Menurun Ganda (*Double Declining Balance Method*)

Dalam metode ini, beban penyusutan tiap tahunnya menurun. Untuk dapat menghitung beban penyusutan yang selalu menurun, dasar yang digunakan adalah persentase penyusutan dengan cara garis lurus. Persentase ini dikalikan dua dan setiap tahunnya dikalikan pada nilai buku aset tetap. Karena nilai buku selalu menurun maka beban penyusutan juga selalu menurun. Rumus untuk menentukan tarif metode saldo menurun ganda adalah:

Tarif Penyusutan = Tarif penyusutan garis lurus x 2

Sedangkan penyusutan per tahunnya dapat digunakan rumus sebagai berikut:

Penyusutan/ tahun = Tarif penyusutan x Nilai Buku

d. Metode Tarif Menurun (*Declining rate on cost method*)

Dalam metode ini digunakan tarif (%) yang selalu menurun dikalikan harga perolehan. Penurunan tarif tiap periode dilakukan tanpa menggunakan dasar yang pasti, tetapi ditentukan berdasarkan kebijaksanaan pemimpin perusahaan. Karena tarif (%)-nya selalu menurun, maka beban penyusutannya juga selalu menurun.

5. Metode Tarif Kelompok/Gabungan

Metode ini merupakan cara perhitungan penyusutan untuk kelompok aset tetap sekaligus. Metode ini adalah metode garis lurus yang diperhitungkan terhadap sekelompok aset. Apabila aset yang dimiliki mempunyai umur dan fungsi yang berbeda, maka aset ini bisa dibagi-bagi menjadi beberapa kelompok, untuk masing-masing fungsi. Penyusutan diperhitungkan terhadap masing-masing kelompok.

Perhitungan tarif penyusutan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Tarif Depresiasi = $\frac{\text{Depresiasi Tahunan}}{\text{HP}}$

Umur Aset Gabungan = $\frac{\text{HP yang didepresiasi}}{\text{Depresiasi Tahunan}}$

Dari kelima metode penyusutan aset tetap menurut Badriwan yang telah dijelaskan di atas, yang sering digunakan oleh perusahaan pada umumnya adalah garis lurus dan metode saldo menurun.

2.5 Pengertian Pajak dan Fungsi Pajak

2.5.1 Pengertian Pajak

Salah satu usaha yang mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama. Pengertian pajak menurut Soemitro dalam buku Mardiasmo (2011:1) :

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Definisi pajak yang dikemukakan oleh Djajadiningrat dalam buku Resmi (2013:1):

Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

2.5.2 Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Ada dua fungsi pajak menurut Waluyo (2013:6) yaitu :

1. Fungsi penerimaan (*budgeteir*)
Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.
2. Fungsi mengatur (*regulerend*)
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi.

2.6 Metode Perhitungan Penyusutan Menurut Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008

Metode penyusutan aset tetap yang diperkenankan UU Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 dan dasar penyusutan adalah sebagai berikut :

1. Metode garis lurus (*straight line method*)
Dasar penyusutan adalah harga perolehan. Penyusutan dengan metode garis lurus adalah penyusutan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang ditetapkan bagi harta tersebut.
2. Metode saldo menurun (*declining balance method*)
Dasar penyusutan adalah nilai sisa buku fiskal. Penyusutan dengan metode saldo menurun adalah penyusutan dalam bagian-bagian yang menurun dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku. Cara perlakuan nilai sisa buku suatu aset tetap pada akhir masa manfaat yang disusutkan dengan metode saldo menurun adalah nilai sisa buku suatu aset pada akhir masa manfaat yang disusutkan dengan metode saldo menurun harus disusutkan sekaligus.

2.7 Ketentuan Penyusutan Menurut Perpajakan

Untuk mempermudah wajib pajak dalam menggunakan tarif penyusutan harta berwujud, maka ketentuan-ketentuan di dalam Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 tahun 2008 pasal 11 adalah sebagai berikut :

1. Penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambalan, perbaikan, atau perubahan harta berwujud, kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna usaha, dan hak pakai, yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun yang dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut.
2. Penyusutan atas pengeluaran harta berwujud sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) selain bangunan, dapat juga dilakukan dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menetapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku, dan pada akhir masa manfaat nilai sisa buku disusutkan sekaligus, dengan syarat dilakukan secara taat. Asas penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluarannya kecuali untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan, penyusutannya dimulai pada bulan selesainya pengerjaan harta tersebut.
3. Penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk harta yang masih dalam pengerjaan, penyusutannya dimulai pada bulan selesainya pengerjaan harta tersebut.
4. Dengan persetujuan Direktur Jendral Pajak, Wajib Pajak diperkenankan melakukan penyusutan mulai pada bulan harta digunakan untuk

mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan atau pada bulan harta yang bersangkutan mulai menghasilkan.

5. Apabila wajib pajak melakukan penilaian kembali aset berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19, maka dasar penyusutan atas harta adalah nilai setelah dilakukan penilaian kembali aset tersebut.
6. Untuk menghitung penyusutan, masa manfaat dan tarif penyusutan harta berwujud ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 2.1

Tarif Penyusutan Harta Berwujud

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan Metode Garis Lurus	Tarif Penyusutan Metode Saldo Menurun
I. Bukan Bangunan			
Kelompok 1	4 Tahun	25 %	50 %
Kelompok 2	8 Tahun	12,5 %	25 %
Kelompok 3	16 Tahun	6,25 %	12,5 %
Kelompok 4	20 Tahun	5 %	10 %
II. Bangunan			
Permanen	20 Tahun	5 %	
Tidak Permanen	10 Tahun	10 %	

Sumber: UU Perpajakan No 36 Tahun 2008

7. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusutan atas harta berwujud yang dimiliki dan digunakan dalam bidang usaha tertentu diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

2.8 Peraturan Menteri Keuangan untuk Penyusutan Aset Tetap

Untuk memudahkan wajib pajak mengelompokkan aset tetap berwujud, maka didalam tabel-tabel berikut ini akan menjelaskan secara rinci pengelompokkannya berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/2009 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Jenis Harta Berwujud yang Termasuk Kelompok I

No	Jenis Usaha	Jenis Harta
1.	Semua jenis usaha	<p>a. Mebel dan peralatan dari kayu atau rotan termasuk meja bangku, kursi, lemari dan sejenisnya yang bukan bagian dari bangunan</p> <p>b. Mesin kantor seperti mesin tik, mesin hitung, duplikator, mesin fotokopi, mesin akunting/pembukuan, komputer, <i>printer</i>, <i>scanner</i> dan sejenisnya</p> <p>c. Perlengkapan lainnya seperti <i>amplifier</i>, <i>tape/cassette</i>, <i>video recorder</i>, televisi dan sejenisnya.</p> <p>d. Sepeda motor, sepeda, dan becak</p> <p>e. Alat perlengkapan khusus (<i>tools</i>) bagi industri/jasa yang bersangkutan.</p> <p>f. <i>Dies</i>, <i>jigs</i>, dan <i>moulds</i></p> <p>g. Alat-alat komunikasi seperti pesawat telepon, faksimile, telepon seluler dan sejenisnya</p>
2.	Pertanian, Perkebunan, Kehutanan	Alat yang digerakkan bukan dengan mesin seperti cangkul, peternakan, perikanan, garu dan lain-lain.
3.	Industri makanan dan minuman	Mesin ringan yang dapat dipindah-pindahkan seperti <i>huller</i> , pemecah kulit, penyosoh, pengering, <i>pallet</i> , dan sejenisnya
4.	Transportasi dan pergudangan	Mobil taksi, bus dan truk yang digunakan sebagai angkutan umum
5.	Industri semi konduktor	<i>Falsh memory tester</i> , <i>writer machine</i> , <i>biporar test system</i> , <i>elimination (PE8-1)</i> , <i>pose checker</i>
6.	Jasa Persewaan peralatan	<i>Anchor</i> , <i>anchor chains</i> , <i>polyester rope</i> , <i>stell buoys</i> , <i>steel wire ropes</i> , <i>mooring accesoris</i>
7.	Jasa telekomunikasi seluler	<i>Base station controller</i>

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan No. 96/PMK.03/2009

Tabel 2.3
Jenis Harta Berwujud yang Termasuk Kelompok II

No	Jenis Usaha	Jenis Harta
1.	Semua jenis usaha	<p>a. Mebel dan peralatan jenis logam termasuk meja, bangku, kursi, lemari dan sejenisnya yang bukan merupakan bagian dari bangunan. Alat pengatur udara seperti AC, kipas angin, dan sejenisnya.</p> <p>b. Mobil, bus, truk, <i>speed boat</i> dan sejenisnya</p> <p>c. <i>Container</i> dan sejenisnya</p>
2.	Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perikanan	a. Mesin pertanian/perkebunan seperti traktor dan mesin bajak, penggaruk, penanaman, penebar benih dan

		sejenisnya b. Mesin yang mengolah atau menghasilkan, atau memproduksi bahan atau barang pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan
3.	Industri makanan dan minuman	a. Mesin yang mengolah produk asal binatang, unggas dan perikanan, misalnya pabrik susu, pengalengan ikan. b. Mesin yang mengolah produk nabati, misalnya mesin minyak kelapa, margarin, penggilingan kopi, kembang gula, mesin pengolah biji-bijian seperti penggilingan beras, gandum, tapioka. c. Mesin yang menghasilkan/memproduksi minuman dan bahan-bahan minuman segala jenis. d. Mesin yang menghasilkan/memproduksi bahan-bahan makanan dan makanan segala jenis
4.	Industri mesin	a. Mesin yang menghasilkan/memproduksi mesin ringan (misalnya mesin jait, pompa air)
5.	Perkayuan	a. Mesin dan peralatan penebangan kayu b. Mesin yang mengolah atau menghasilkan atau memproduksi bahan atau barang kehutanan
6.	Konstruksi	a. Peralatan yang dipergunakan seperti truk berat, <i>dump truck</i> , <i>crane</i> <i>buldozer</i> dan sejenisnya
7.	Transportasi dan Pergudangan	a. Truk kerja untuk pengangkutan dan bongkar muat, truk peron, truk ngangkang dan sejenisnya b. Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus dibuat untuk pengangkutan barang tertentu (misalnya gandum, batu-batuan, biji tambang dan sebagainya) termasuk kapal pendingin, tangki, kapal penangkap ikan dan sejenisnya yang mempunyai berat sampai dengan 100 DWT c. Kapal yang dibuat khusus untuk menghela atau mendorong kapal-kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, keran terapung dan sejenisnya yang mempunyai berat sampai dengan 100 DWT d. Perahu layar pakai atau tanpa motor yang mempunyai berat sampai dengan 250 DWT e. Kapal balon
8.	Telekomunikasi	a. Perangkat pesawat telepon b. Pesawat telegraf termasuk pesawat pengiriman dan penerimaan radio telegraf dan radio telepon
9.	Industri semi konduktor	a. <i>Auto frame loader</i> , <i>automatic magic handler</i> , <i>baking oven</i> , <i>ball shear tester</i> , <i>bipolar test handles (automatic)</i> , <i>cleaning machine</i> <i>coating machine</i> , <i>dicer</i> , <i>die bonder</i> , <i>die shear test</i> , <i>dynamic burn it</i> , <i>dynamic test hander</i> , <i>eliminator (PGE0-1)</i> , <i>full automatic handler</i> , <i>fullautomatic mark</i> , <i>hand maker</i> , <i>individual mark</i> , <i>inserter remover machine</i> , <i>laser maker (FUM A-01)</i> ,

		<i>logic test system, marker (mark), memory test system, molding, mounter, MPS Automatic, MPS manual, O/S Tester Manual, Pass oven, Pose checker, reform machine, SMD stocker, taping machine, tiebar cut press, trimming/forming machine, wire bonder, wire pull tester</i>
10.	Jasa persewaan peralatan tambat air dalam	<i>a. Spooling machines, metocean data collection</i>
11.	Jasa telekomunikasi seluler	<i>b. Mobile switching center, home location register, visitor location register, Authentication centre, equipment identity register, intelligent network service management point, radio base station, transceiver unit, terminal SDH/Mini link, Antena</i>

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan No. 96/PMK.03/2009

Tabel 2.4
Jenis Harta Berwujud yang Termasuk Kelompok III

No	Jenis Usaha	Jenis Harta
1.	Pertambangan selain minyak dan gas	Mesin-mesin yang dipakai dalam bidang pertambangan termasuk mesin-mesin yang mengolah produk pelikan
2.	Permintalan, pertenunan, dan pencelupan	a. Mesin yang mengolah/menghasilkan produk-produk tekstil (misalnya kain katun, sutra, serat-serat buatan, wol dan bulu hewan lainnya, lena rami, permadani, kain-kain bulu, tule) b. Mesin untuk <i>preparation, bleaching, dyeing, printing, finishing, texturing, packaging</i> dan sejenisnya
3.	Perkayuan	a. Mesin yang mengolah/menghasilkan produk-produk kayu, barang-barang dari jerami, rumput dan bahan anyaman lainnya b. Mesin dan peralatan penggergajian kayu
4.	Industri kimia	a. Mesin peralatan yang mengolah/menghasilkan produk industri kimia dan industri yang ada hubungannya dengan industri kimia (misalnya bahan kimia anorganis, persenyawaan organis, dan anorganis logam mulia, elemen radio aktif, isotop, bahan kimia organis, produk farmasi pupuk, obat celup, obat pewarna, cat, pernis, minyak eteris dan resinoida-resinoida, wangi-wangian, obat kecantikan dan obat rias, sabun detergent dan bahan organis pembersih lainnya, zat albumina, perekat, bahan peledak, produk pirotehnik, korek api, alloy piroforis, barang forgrafi dan sinematografi) b. Mesin yang mengolah/menghasilkan produk industri lainnya (misalnya damar tiruan, bahan plastik, ester dan eter dari selulosa, karet sintetis, karet tiruan, kulit

		samak, jangat dan kulit mentah)
5.	Industri mesin	Mesin yang menghasilkan/memproduksi mesin menengah dan berat (misalnya mesin mobil, mesin kapal)
6.	Transportasi dan pergudangan	<p>a. Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus dibuat untuk pengangkutan barang-barang tertentu (misalnya gandum, batu-batuan, biji tambang dan sejenisnya) termasuk kapal pendingin dan kapal tengki, kapal penangkapan ikan dan sejenisnya, yang mempunyai berat diatas 100 DWT sampai dengan 1000 DWT</p> <p>b. Kapal dibuat khusus untuk menghela atau mendorong kapal, kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, keran terapung dan sejenisnya, yang mempunyai berat diatas 100 DWT sampai dengan 1000 DWT</p> <p>c. Dok terapung</p> <p>d. Perahu layar pakai atau tanpa motor yang mempunyai berat diatas 250 DWT</p> <p>e. Pesawat terbang dan helikopter-helikopter segala jenis</p>
7.	Telekomunikasi	Perangkat radio navigasi, radar dan kendali jarak jauh

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan No. 96/PMK.03/2009

Tabel 2.5
Jenis Harta Berwujud yang Termasuk Kelompok IV

No	Jenis Usaha	Jenis Harta
1.	Konstruksi	Mesin berat untuk konstruksi
2.	Transportasi dan pergudangan	<p>a. Lokomotif uap dan tender atas rel.</p> <p>b. Lokomotif listrik atas rel, dijalankan dengan batere atau dengan tenaga listrik dari sumber luar</p> <p>c. Lokomotif atas rel lainnya</p> <p>d. Kereta, gerbong penumpang dan barang, termasuk kontainer khusus dibuat dan diperlengkapi untuk ditarik dengan satu alat atau beberapa alat pengangkutan</p> <p>e. Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus dibuat untuk pengangkutan barang-barang tertentu (misalnya gandum, batu-batuan, biji tambang dan sejenisnya) termasuk kapal pendingin dan kapal tangki, kapal penangkap ikan dan sejenisnya, yang mempunyai berat diatas 1000 DWT</p> <p>f. Kapal dibuat khusus untuk menghela atau mendorong kapal, kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, keran keran terapung dan sebagainya</p> <p>g. Dok-dok terapung</p>

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan No. 96/PMK.03/2009